

BAB V

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, antara lain :

1. Gugatan yang dilakukan Debitur terhadap kuratornya dalam putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengajukan pembuktian-pembuktian yang diberikan oleh Pemohon Kasasi, yang mana pembuktian-pembuktian tersebut dianggap tidak relevan, sehingga Hakim menolak permohonan Pemohon Kasasi karena dianggap bahwa argumentasi Pemohon kasas, Hakim beranggapan bahwa Boyke Panahatan Sinaga selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) serta Para tergugat Ahli Waris Alm. Fuad Mochammad Baraba itu dianggap telah melakukan transaksi atas objek sengketa tanah dan Bangunan dalam kondisi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum di nyatakan pailit.

Pembuktian yang dilakukan Pemohon Kasasi dianggap tidak benar oleh Mahkamah Agung, karena Putusan Pengadilan Niaga Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 agustus 2015, sudah menyatakan pailit, dan sedang proses pengajuan kasasi.

Asas Rex Judicate Proveritate Habetur berlaku dalam putusan ini yang mana putusan hakim harus dianggap benar, sampai ada putusan lain yang membatalkannya, dalam hal ini Pengadilan Niaga sudah memutuskan, sedangkan kasasi baru diajukan dan belum ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkannya hanya baru proses pengajuan kasasi saja.

2. Pertimbangan Hukum dalam putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengacu terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., juncto Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., mengenai kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya, sudah sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dimana PT Asuransi Bumi Asih Jaya dianggap relevan dan telah memenuhi syarat-syarat dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka dari itu adanya kewajiban bagi Boyke Panahatan Sinaga (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) atau pihak lain yang menguasai tanah dan bangunan SHGB nomor 242/Kejambon untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHGB nomor 242/Kejambon tersebut kepada tim kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat), serta timbulnya kewajiban bagi Boyke Panahatan Sinaga (Pemohon Kasasi dahulu tergugat) untuk mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan SHGB nomor 242/Kejambon kepada Tim Kurator PT

Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) (Termohon Kasasi dahulu Penggugat).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (suatu telaah perbandingan), Bandung: PT Alumni, 2008.

Munir fuady, hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

_____, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013.

R. Soparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Sinar Grafika Offset 2014.

Sutan Remy Sjadeini, Hukum Kepailitan: memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Pt Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, ctkl pertama, rineka Cipta, Jakarta, 1994

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005, Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015, Tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan reasuransi Syariah.

C. Sumber-Sumber lain.

<https://m.detik.com> (diakses pada tanggal 10 April 2018)

<http://catatanlepasnick.blogspot.co.id/2012/09/ojk> (Diakses Pada tanggal 13 April 2018)

www. Hukum Online.com (diakses pada tanggal 10 April 2018)